

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN

NOMOR : 4 TAHUN 1987

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha untuk mendapatkan kepastian tentang Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen , perlu dirumuskan dalam bentuk buku Sejarah dan Hari Jadi Sragen.
- b. bahwa telah diadakan penelitian secara ilmiah oleh Tim peneliti dari Universitas Sebelas Maret Surakarta bersama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tentang Sejarah dan Hari Jadi Sragen.
- c. bahwa Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tersebut merupakan kebanggaan dan suri tauladan bagi masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen dan generasi mendatang untuk ditelaah dan diambil hikmahnya ;
- d. bahwa berhubung hal hal tersebut dipandang perlu menetapkan nya dalam suatu Peraturan Daerah :

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN

TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen adalah Tanggal, Bulan dan Tahun saat adanya Pemerintahan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Daerah

Tingkat

Tingkat II Sragen yang memiliki 4 (empat) unsur yaitu ada Rakyatnya, ada Daerahnya, ada Pemerintahannya dan ada Kedaulatannya".

- b. Sengkala adalah kalimat kiasan yang menyatakan suatu tahun jawa atau tahun Masehi.

BAB II

HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ditetapkan hari Selasa Pon tanggal 27 Mei 1746 Masehi tahun Dal Windu Santjaja ;
- (2) Surya Sengkala Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen adalah "OBAHING KARYA AMUJI GUSTI" ;
- (3) Chandra Sengkala Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen adalah "MANUNGGALING PUJA HANGRASA WANI ".

Pasal 3

Isi dan uraian perincian sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini termuat dalam Buku Sejarah Dan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

P E N U T U P

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Sejarah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen secara resmi dinyatakan telah ada dan mengikat bagi semua pihak.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen.

Sragen, 10 Juli 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SRAGEN

Ketua
CAP ttd
HIMAWAN SOEKOTJO

CAP ttd
SURYANTO PA

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 188.3/296/1987. Tanggal 30 September 1987

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen
Tanggal 27 Oktober 1987 Nomor L k3 Tahun 1987 Seri D. No. 08

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN

NOMOR : 4 TAHUN 1987

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN

A. PENJELASAN UMUM.

1. Di dalam rangka memberikan kejelasan dan pedoman tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen kepada masyarakat maka dibentuk Tim Peneliti untuk membuat Buku Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang terdiri atas :
 - a. Pemerintahan Kabupaten Dati II Sragen ;
 - b. Seseptuh ;
 - c. UNS surakarta ;
2. Buku Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, disusun dengan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya, sehingga karenanya buku Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen bersifat mengikat bagi semua pihak.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Buku Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang disusun dengan memperhatikan pandangan , saran dan sumbangan pokok pokok pikiran DPRD Tingkat II Sragen

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas